



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH**

KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta mempertegas hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu pengaturan yang lebih menyeluruh tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit maupun di Puskesmas;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
  2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

19. Keputusan Menteri Kesehatan 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JAMKESMAS;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/PER/II/2011 tentang Pelayanan Peserta ASKES PNS-PENSIUNAN dan keluarganya;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 1988 Nomor 5 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
dan  
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit publik yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD dengan Keputusan Bupati Nomor 188/401/441.131/2010.

5. Direktur adalah Direktur RSUD.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Puskesmas dengan jaringannya, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan tingkat lanjutan, dengan atau tanpa rawat inap meliputi Puskesmas Perawatan, Puskesmas PONED, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), Pondok Bersalin Desa (Polindes).
10. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas rawat inap dan memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan serta kegawatdaruratan.
11. Puskesmas PONED adalah Puskesmas Perawatan yang memiliki fasilitas-sarana dan tenaga kesehatan terlatih dalam bidang pelayanan obstetri neonatal esensial dasar.
12. Pelayanan Kesehatan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh Puskesmas dan RSUD dalam rangka peningkatan derajat kesehatan, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh RSUD atau Puskesmas yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang oleh tenaga medis (dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis) dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, pelayanan penunjang diagnosa, tindakan medik dan pelayanan kesehatan lainnya di RSUD atau Puskesmas.
15. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
16. Pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik adalah pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, toksikologi klinik, patologi anatomi dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan.
17. Pelayanan rawat di rumah (*Home Care*) adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan, tindakan medik terbatas, tindakan keperawatan, dan rehabilitasi medik pasca rawat inap atau sesuai kebutuhan.

18. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
19. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan pasien yang bersifat umum dan/atau spesialisik untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap.
20. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap.
21. Pelayanan kegawatdaruratan adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan profesi dan jasa pelayanan umum.
23. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atau Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, dan bahan dasar, yang dihitung berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) per jenis pelayanan.
24. Bahan dasar adalah bahan habis pakai dasar yang merupakan kompoenn jasa sarana berupa obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung untuk pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya.
25. Tindakan medik operatif adalah tindakan medik pembedahan yang mampu dilaksanakan sesuai kompetensinya di RSUD atau di Puskesmas oleh tenaga medik untuk keperluan diagnostik atau terapi dengan cara pembedahan/operasi yang dilakukan di kamar operasi/kamar tindakan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
26. Tindakan medik non operatif adalah tindakan medik dengan atau tanpa pembiusan dalam rangka diagnosis, terapi, pencegahan, dan peningkatan kesehatan baik menggunakan atau tidak alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau didelegasikan (dilimpahkan) kepada tenaga keperawatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
27. Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupsional, terapi wicara, ortotik atau prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikolog serta rehabilitasi lainnya.
28. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.